

BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 KABUPATEN DAN KOTA PALU



<https://www.palu.tribunnews.com>

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada 13 kabupaten/kota se-Sulteng. Penyerahan tersebut berlangsung di auditorium kantor BPK perwakilan Sulawesi Tengah Jl Prof. Moh. Yamin, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Adapun 13 Kabupaten dan Kota itu meliputi Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Poso.

Kepala BPK Perwakilan Sulteng Binsar Karyanto di Palu, Senin, mengatakan pada tingkat kabupaten/kota, LHP atas LKPD yang telah diaudit atau diperiksa BPK diserahkan kepada DPRD dan Bupati/Wali Kota untuk selanjutnya diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD, sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal 31 Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003. "Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan," katanya.

Sebelum menyerahkan LHP, kepala BPK ditemani oleh Wakil DPRD beserta Bupati/Walikota dari masing-masing wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah menandatangani berita acara penyerahan LHP atas LKPD tahun anggaran 2024. Berdasarkan pasal 17 UU 15 tahun 2004, BPK berkewajiban untuk menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Pada kesempatan itu Binsar Karyanto membacakan bahwa BPK perwakilan Sulteng memberikan opini WTP kepada keseluruhan 13 Kabupaten dan Kota tersebut. Ia menyebutkan, hasil pemeriksaan BPK berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) atas LKPD tahun 2023, yakni 10 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Adapun ke-10 daerah tersebut, yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi, Toli-toli, Buol, Morowali Utara, Poso, Tojo Una-una, Morowali, Banggai dan Banggai Laut. Sementara itu, kata dia, ada tiga kabupaten yang memperoleh predikat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu Kabupaten Donggala, Parigi Moutong dan Banggai Kepulauan.

Ia menjelaskan opini WDP diberikan karena adanya permasalahan signifikan dan material, antara lain pada akun-akun belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, belanja modal dan serta aset tetap. "Saya harapkan pada tahun depan tiga kabupaten ini bisa WTP, karena kalau dalam hal keuangan pemerintah daerah tidak bisa dipercaya, mau dipercaya dalam hal apa lagi," ujarnya. Dia mengatakan BPK RI juga berharap hasil pemeriksaan ini dapat mendorong dan memotivasi Pemerintah Kabupaten Donggala, Parigi Moutong, dan Banggai Kepulauan serta segera menindaklanjuti rekomendasi dan memperbaiki tata kelola pengelolaan keuangan agar penyajian laporan tahun-tahun berikutnya dapat kembali memperoleh opini WTP.

Sumber Berita :

1. <https://sulteng.antaranews.com>, "*BPK Sulteng serahkan laporan hasil pemeriksaan LKPD ke kabupaten/kota*", Senin, 27 Mei 2024.
2. <https://palu.teribunnews.com>, "*BPK Sulteng Serahkan LHP LKPD Tahun Anggaran 2024 pada 13 Kabupaten dan Kota Palu*", Senin, 27 Mei 2024.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dijelaskan:
 - a. Pada Pasal 1 angka 1, dijelaskan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - b. Pada Pasal 1 angka 2, dijelaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. Pada Pasal 1 angka 6, dijelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
 - d. Pada Pasal 1 angka 6, dijelaskan bahwa Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - e. Pada Pasal 1 angka 9, dijelaskan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - f. Pada Pasal 1 angka 11, dijelaskan bahwa Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - g. Pada Pasal 1 angka 12, dijelaskan bahwa Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
 - h. Pada Pasal 2 ayat 1, disebutkan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dijelaskan:
 - a. Pada Pasal 6 ayat 1, disebutkan BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
 - b. Pada Pasal 7 ayat 1, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
 - c. Pada Pasal 8 ayat 1, Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

- d. Pada Pasal 8 ayat 2, Tindak lanjut hasil pemeriksaan, diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK.
- e. Pada Pasal 8 ayat 5, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.